

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI TAMBANG BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

*(The Role Of Local Government In Handling Illegal Rock Mining In East Lombok Regency)*

<sup>1</sup>Istiqomah Nurhayati Putri, <sup>2</sup>Hairul Maksum

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

<sup>1</sup> [Putrirdp12@gmail.com](mailto:Putrirdp12@gmail.com) , <sup>2</sup> [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to analyze the role and authority of the East Lombok Regency Government in handling illegal C-grade mining cases.*

*The research method uses a normative and empirical approach, examining laws and regulations and reviewing field practices. The scope of the study is limited to analyzing local government policies, authorities, and strategies in addressing this issue.*

*With the enactment of Law Number 23 of 2014, the authority to issue mining permits has shifted from the district to the provincial government. However, the results of the study indicate that local governments still play a crucial role in supervision, education, and reporting. This role is more preventive and coordinative, while the authority to take action rests with the provincial government.*

*This study concludes that inter-agency synergy, firm law enforcement, and public and business awareness are key to minimizing the negative impacts of illegal mining on the environment and socio-economy. Theoretically, this research is expected to contribute to the understanding of law enforcement, while practically it can provide information and solutions for the community and related parties in dealing with the issue of illegal mining.*

**Keywords:** *Role of Local Government, Illegal Rock Mining, East Lombok*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani kasus pertambangan ilegal galian C.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta meninjau praktik di lapangan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kebijakan, kewenangan, dan strategi pemerintah daerah dalam menangani isu tersebut.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin pertambangan kini beralih dari kabupaten ke pemerintah provinsi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran krusial dalam pengawasan, edukasi, dan pelaporan. Peran ini lebih bersifat preventif dan koordinatif, sedangkan kewenangan penindakan berada di tangan pemerintah provinsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman penegakan hukum, sementara secara praktis dapat memberikan informasi dan solusi bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi isu pertambangan ilegal.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah Daerah, Pertambangan Batuan Ilegal, Lombok Timur*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) melimpah termasuk mineral dan batubara yang merupakan kekayaan nasional dan SDA tak terbarukan, wajib mengelola kekayaan ini secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi kemakmuran rakyat (sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945). Sektor pertambangan, termasuk galian batuan (seperti pasir dan kerikil), merupakan penyumbang penting bagi perekonomian.

Sebagai negara hukum, pengelolaan pertambangan diatur ketat oleh undang-undang, seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025), serta PP No. 96 Tahun 2021 yang mengelompokkan bahan galian menjadi 5 golongan (radioaktif, logam, bukan logam, batuan, dan batubara). Kebijakan ini menekankan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, pertimbangan kepentingan nasional, kelestarian lingkungan, dan penghormatan hak adat, melebihi sekadar orientasi ekonomi.

Sayangnya, praktik pertambangan ilegal masih marak dan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan, seperti kerusakan lahan permanen, rawan longsor/banjir, pencemaran air irigasi/sumur, serta kerusakan infrastruktur jalan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Lombok Timur (fokus studi kasus). Hal ini mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Meskipun terjadi perubahan kewenangan perizinan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) tetap memiliki peran krusial. Mereka wajib mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 71) dan memiliki kewenangan terkait pengelolaan pertambangan di daerah (seperti pembinaan dan pengawasan reklamasi, UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 8).

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan yang berlaku dan mengkaji tentang penerapannya di lapangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Adapun jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dilapangan. Dari penjabaran data primer tersebut kita

<sup>1</sup> Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan penelitian hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 53

dapat memahami bahwa data primer ini melibatkan antara peneliti dengan informen atau pemberi informasi.<sup>2</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, yang dimana data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## 3. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

## 4. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam menerbitkan izin pertambangan Batuan

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-undang ini menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terdapat didalam pasal 14 ayat 3 berbunyi :

“Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”.<sup>4</sup>

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam penerbitan izin pertambangan batuan sudah mengalami perubahan. Saat ini kewenangan tersebut sebagian besar berada di pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah provinsi, namun pemerintah kabupaten / kota masih memiliki peran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk Batuan, yang didelegasikan kepada Menteri ESDM, terdapat dalam Pasal 2, Ayat 1 dan Ayat 2.

(1) Pendelegasian meliputi:

- a. pemberian:
  1. sertifikat standar; dan
  2. izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan

<sup>2</sup> Syafnidawaty, <https://rahaja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (diakses tanggal 05 Mei 2025)

<sup>3</sup> Hasan, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> (diakses 05 Mei 2025)

<sup>4</sup> UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 14 ayat 3

- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan dibidang:
- a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. studi kelayakan;
  - d. konstruksi Pertambangan;
  - e. pengangkutan;
  - f. Iingkungan Pertambangan;
  - g. reklamasi dan pascatambang;<sup>5</sup>

Dalam hal ini kewenangan Pemerintah daerah kabupaten / kota dalam menerbitkan izin pertambangan sudah tidak diberikan, namun tetap memiliki peran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farid Wajdi sebagai Kasubag Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, adapun mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur dalam hal perizinan pertambangan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Kewenangan kami di sini selaku pemerintah daerah kabupaten lombok timur hanya bisa memberikan rekomendasi apakah layak secara aturan standar operasional prosedur (SOP) untuk dijadikan tambang, terlibat juga dalam pengawasan dan penerbitan kegiatan pertambangan di wilayah sendiri serta penyusunan tata ruang untuk mempertimbangkan aspek pertambangan, dan ketika sudah layak dan sudah diberikan rekomendasi dari kabupaten lombok timur maka diserahkan kepada provinsi terkait urusan izin dan perihal lainnya, juga melakukan koordinasi dan kerja sama".<sup>6</sup>

Dari penjelasan responden di atas, penulis dapat memahami bahwa meskipun pemerintah daerah kabupaten lombok timur tidak lagi diberikan kewenangan terhadap penerbitan izin pertambangan namun tetap memiliki peran penting yakni memberikan rekomendasi pertambangan, terkait izin usaha pertambangan (IUP) dalam pembahasan ini khususnya terhadap pertambangan batuan. Mereka juga terlibat dalam pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan di wilayahnya, serta berperan dalam penyusunan tata ruang yang mempertimbangkan aspek pertambangan.

Melihat penjelasan diatas, penulis mengulas lebih dalam mengenai kewenangan rekomendasi seperti apa yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lombok timur.

"Rekomendasi yang diberikan pemerintah daerah kabupaten lombok timur terkait permohonan IUP, terutama dalam komoditas batuan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat atau provinsi untuk menerbitkan IUP, yang mana dalam proses rekomendasi ini juga melibatkan beberapa tahapan seperti verifikasi kelengkapan

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 pasal 2 ayat 1 dan 2

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

dokumen, pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang, pertimbangan dampak lingkungan, pengawasan dan penertiban, koordinasi dan kerjasama”<sup>7</sup>

Dengan demikian, penulis menjabarkan lebih luas mengenai proses rekomendasi dalam penjelasan yang disampaikan oleh responden, yakni :

a. Verifikasi kelengkapan dokumen

Pemberian rekomendasi dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen pertambangan berarti memberikan persetujuan berdasarkan hasil pengecekan dokumen. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokumennya sudah lengkap, rekomendasi bisa diberikan, misalnya berupa persetujuan untuk lanjut ke tahap perizinan atau kegiatan pertambangan. Jika masih ada kekurangan, maka akan diminta untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon izin pertambangan.

Dokumen yang diverifikasi dalam pertambangan batuan ini meliputi:

- 1) administratif;
- 2) teknis;
- 3) lingkungan;
- 4) finansial.

Penjelasan yang dimaksud dalam dokumen yang diverifikasi dalam pertambangan batuan terdapat dalam PP No 96 tahun 2021 pasal 131.

b. Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang

Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang pertambangan yakni untuk memastikan bahwa area yang direncanakan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Artinya, lokasi tersebut tidak berada di kawasan yang dilindungi, tidak dilarang untuk kegiatan pertambangan. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara legal, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>8</sup>

Dalam Tata Ruang yakni pemerintah daerah berperan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan potensi dan kegiatan pertambangan. Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang pertambangan, diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 18 ayat 2 dan 3 yakni :

- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten nremperhatikan:
  - a. rencana pembar:gunan jangka panjang daerah provinsi;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah. daerah provirrsi;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah ka.bupaten;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
  - e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
  - f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

- g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
  - h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
  - j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
  - k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
  - l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
  - c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
  - d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
  - e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
  - f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
  - g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
  - h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.<sup>9</sup>

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang wilayah, RTRW menjadi dasar dalam pemberian izin dan pengaturan kegiatan pertambangan.

c. Pertimbangan dampak lingkungan

Pertimbangan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan adalah proses untuk mengenali, memperkirakan, dan menilai kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan. Ini mencakup hal-hal seperti kualitas air, udara, tanah, tumbuhan, hewan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi dan memastikan lingkungan tetap terjaga serta masyarakat tetap sejahtera.

d. Pengawasan dan penertiban

Kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten lombok timur yakni memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku, mereka juga berperan dalam penertiban kegiatan pertambangan ilegal atau yang melanggar aturan.

e. Koordinasi dan kerjasama

Yakni pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan pertambangan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pertambangan penting untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang

---

<sup>9</sup> PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 18 ayat 2 dan 3

berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi daerah.<sup>10</sup> Dengan menjalankan peran-peran tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkontribusi positif dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain penjelasan tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota tersebut, yakni perannya memberikan rekomendasi tentu saja pelaksanaan pertambangan tidak lepas dalam pengawasan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertambangan batuan Bapak Farid Wajdi memberikan keterangan sebagai berikut :

“Ada beberapa instansi yang terkait dalam tanggung jawab terhadap pengawasan salah satunya yaitu Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Bupati ini memastikan kegiatan galian C berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sedangkan DLH mengawasi dampak lingkungan dari kegiatan galian C. Mereka melakukan pemantauan, pemeriksaan lokasi, dan penegakan aturan terkait perlindungan lingkungan. Terkadang masyarakat juga biasa ada berperan karna laporan dari masyarakat ini entah mengenai pelanggaran atau dampak negatif.”<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa untuk memastikan kegiatan pertambangan batuan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar maka dilakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait.

Selain dari aspek kewenangan, perlu dipahami bahwa pertambangan, khususnya galian batuan, juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini tidak hanya berhubungan dengan penyediaan material untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pergerakan usaha jasa transportasi, serta rantai distribusi bahan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2025, terjadi peningkatan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lombok Timur.

**Tabel 1.1**

No	Tahun	Jumlah Pertambangan
1	Tahun 2021	2 Izin Pertambangan
2	Tahun 2022	16 Izin Pertambangan
3	Tahun 2023	4 Izin pertambangan
4	Tahun 2024	6 Izin Pertambangan
5	Tahun 2025 Tw1-Tw2	20 Izin Pertambangan

*Sumber : DPMPTS Lombok Timur*

Namun demikian, peningkatan jumlah pertambangan ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi positif, meningkatnya aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, dari sisi negatif, aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol, terlebih jika dilakukan secara ilegal, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

konflik sosial, serta menurunkan daya dukung lahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks kewenangan, meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), peran pemerintah daerah Lombok Timur tetap relevan melalui fungsi pengawasan, pemberian rekomendasi, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan setiap peningkatan aktivitas pertambangan dapat terkontrol secara legal dan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Dengan demikian, peningkatan aktivitas pertambangan galian batuan di Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun terakhir tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor ekonomi, tetapi juga menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar sektor pertambangan dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Untuk melihat lebih detail terkait data yang di tampilkan di atas, dapat dilihat dalam lampiran.

Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan penerbitan sebagian besar perizinan pertambangan ditarik ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM, atau melalui pendelegasian kepada Gubernur untuk jenis komoditas dan cakupan wilayah tertentu, seperti mineral bukan logam dan batuan dalam 1 provinsi). Yang mana pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat dan saat ini dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach - RBA) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kebijakan penarikan kewenangan penerbitan sebagian besar perizinan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) terutama terdapat pada:

a. Pasal 4 ayat (2)

Pasal ini mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan:

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

b. Pasal 35 ayat (1)

Pasal ini mengatur tentang pelaksanaan Usaha Pertambangan:

"Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

c. Pasal 35 ayat (4) (Mengenai Pendelegasian)

Meskipun ditarik ke Pemerintah Pusat, UU No. 3 Tahun 2020 membuka ruang pendelegasian kewenangan kepada Gubernur untuk komoditas dan cakupan tertentu yakni :

"Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>12</sup>

Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Gubernur (seperti IUP Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang cakupannya dalam 1 (satu) provinsi) kemudian diatur secara lebih detail dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 ayat (5), dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2).

## **2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Menanggulangi Pertambangan Batuan Ilegal**

Pertambangan, apapun jenis dan bentuknya, berapapun skala luas, besar dan kecilnya tetap memiliki daya rusak. Pertambangan, baik legal maupun ilegal, memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi setelah selesainya kegiatan pertambangan yaitu berupa kerusakan lingkungan. Dampak negatif juga terjadi selama kegiatan pertambangan berlangsung, seperti polusi udara dan polusi suara. Hal tersebut terjadi selama proses pertambangan dan pengangkutan.

Dampak yang ditimbulkan pertambangan yang memiliki izinpun dapat meresahkan masyarakat yang mana terdapat aduan mengenai dampak yang di timbulkan dari pertambangan di Seruni Mumbul dan Labuan Lombok, dengan adanya aduan tersebut pemerintah daerah kabupaten Lombok timur tidak tinggal diam dan melakukan investigasi.

### **Gambar 1.1**



Banjir di area tambang seruni mumbul (*Sumber : Investigasi Gempar UGR Bersama jaringan Walhi NTB, DLH.*)

Namun, pertambangan ilegal cenderung memiliki dampak yang lebih parah karena kurangnya pengawasan dan upaya mitigasi. Penting untuk menegakkan aturan pertambangan dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat 2, Pasal 35 ayat1, Pasal 35 ayat 4 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam hal tersebut pemerintah daerah kabupaten khususnya di kabupaten lombok timur tentu tidak tinggal diam untuk penanganan serta penindakan baik secara administrasi, lisan serta sanksi terberat yakni pidana. Akan tetapi di tinjau dari lapangan setelah wawancara bersama Bapak Farid Majdi sebagai Kasubag Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, menjelaskan bahwasanya :

“Untuk penindakan kepada tambang-tambang ilegal yang ada di kabupaten lombok timur memiliki tahapan dan prosedur yang telah di tentukan oleh pemerintah kabupaten serta dinas terkait dalam panganan tambang, tidak serta merta tambang yang masih ilegal di tutup, beberapa proses di lakukan seperti edukasi penekanan terhadap pengelola serta pemilik tambang untuk sesegera mungkin mengurus dan menerbitkan izin yang menjadi dasar beroperasinya sebuah tambang. Penindakan yang di lakukan oleh pemerintah daerah juga di dasari atas keluhan serta laporan dari masyarakat serta penduduk yang terdampak dan terkena oleh limbah serta polusi yang di timbulkan selama proses pertambangan di lakukan. Hal tersebut yang kemudian di kembangkan oleh pemerintah dengan membentuk tim yang terdiri dari beberapa instansi yaitu Satpol PP, DLH, BAPPEDA untuk di terjunkan langsung guna meninjau lokasi penambangan untuk memastikan kebenaran hal tersebut.”<sup>13</sup>

Kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap instansi terkait lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan dengan poksi bagian Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Menurut Bapak Mahala Jihad terkait dengan peran atau tindakan pemerintah daerah kabupaten Lombok timur menanggulangi pertambangan ilegal batuan, yaitu :

“Terkait peran tersebut sebelum perubahan UU no 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah kabupaten/kota, DLH kabupaten Lombok timur memiliki kapasitas untuk melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, kajian serta penindakan, namun setelah perubahan peraturan daerah, dibentuk sebuah tim untuk penertiban tambang yang mana hanya memiliki wewenang dalam mengawasi, memonitoring, dan penertiban, perihal penindakan pemerintah daerah sudah tidak mempunyai wewenang dimana wewenang tersebut sudah di alihkan kepada pemerintah provinsi. Jadi jika terdapat tambang yang ilegal kalau dari DLH lebih ditekankan pada pelaksanaan pengawasan, monitoring, pelaksanaan kajian dan evaluasi lingkungannya, kemudian SOP ketika pengaduan mulai dari Observasi, Verifikasi, pelaksanaan mediasi dan skema pelaporan ke instansi yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. Untuk kesigapan daerah menangani tambang

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

ilegal, diterbitkannya SK Tim Penertiban Tambang Ilegal dengan kordinir PolPP sebagai penindak aturan daerah.”<sup>14</sup>

Dari penjelasan kedua responden di atas, penulis memahami bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk penindakan laporan terhadap tambang ilegal, karena wewenang tersebut di alihkan kepada pemerintah pusat atau provinsi, yang mana ketika terdapat aduan dari masyarakat terkait pertambangan maka instansi menemui pihak pengadu dan telapor, melakukan observasi kajian terhadap apa saja unsur yang diterima masyarakat dan evaluasi dampak terhadap lingkungannya. Jika akibat yang ditimbulkan sangat mengganggu dan merugikan masyarakat maka akan lanjut ke tahap skema pelaporan ke instansi terkait untuk melakuakn penindakan yakni pemerintah provinsi dengan SOP yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan memberikan edukasi terhadap pelaku pertambangan yang mana agar pelaku tersebut membuat izin usaha pertambangan (IUP) dalam hal ini pemerintah daerah hanya memberikan jangka waktu selama 2 minggu. Dalam jangka waktu tersebut tidak boleh melakukan operasi pertambangan sebelum mengurus perizinan.

b. Memberikan teguran

Persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat.

Dalam hal ini teguran yang dimaksud apabila pelaku usaha pertambangan tidak mengindahkan edukasi yang diberikan pemerintah daerah untuk mengurus perizinan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dengan diberikan lagi jangka waktu selama 2 minggu.

c. Paksaan penutupan

Pada tahap ini pemerintah daerah dapat menutup paksa tambang ilegal jika pelaku usaha pertambangan mengabaikan peringatan resmi atau peraturan.

d. Pelaporan ke yang berwenang

Dari hasil observasi dan kajian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha pertambangan yang ilegal maka pemerintah daerah kabupaten menyerahkan hasil pelaporan ke pada pemerintah provinsi untuk menindak

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

lanjutan terkait pertambangan ilegal tersebut. Dimana hasil observasi dan kajian ini diserahkan terlebih dahulu kepada Bupati, kemudia DLHK Provinsi, DPMPTSP provinsi kemudia tahap terakhir ke ESDM.

e. Tindakan Pidana

Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mana menindak lanjuti hasil dari laporan observasi dan kajian pemerintah daerah kabupaten.

Setelah penjelasan di atas terkait apakah pemerintah daerah pernah menindak tambang ilegal yang ada di kabupaten lombok timur dan dimana saja tempat terkait tersebut. Tanggapan dari Bapak Bapak Mahala Jihad yakni :

“Untuk sepanjang tahun 2025 ini sekitar kurang lebih ada 40 pertambangan yang sedang di awasi namun pertambangan tersebut bukan ilegal melainkan sudah izin eksplorasi, namun terdapat 1 pertambangan ilegal yang berhasil di tutup pada 22 oktober 2024 lokasi yang ada dikarleko.”<sup>15</sup>

Dari pembahasan diatas yang mengenai peran pemerintah daerah kabupaten dalam menanggulangi tambang ilegal yakni hanya memiliki kewenangan sebatas memberi teguran berupa edukasi penekanan terhadap pengelola tambang ilegal untuk sesegera mengurus perizin, kemudia teguran sanksi lisan maupun tulisan kemudia di tahap terakhir apabila tegutan tidak abaiakan makan pemerintah daerah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk tidak lanjut menjadi pidana.

Tidak hanya tentang peran pemerintah terhadap pertambangan illegal namun juga bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pasca pertambangan/reklamasi. Tanggapan dari Bapak Mahala Jihal yakni :

“Kami tetap memantau, memonitoring dan mengawasi lahan pasca tambang, beberapa tambang melakukan reklamasi dengan mengubah menjadi lahan persawahan, Biasanya limbah cuciannya dalam bentuk tanah itu yang dipakai untuk menimbun, itu yang dipakai untuk meratakan, ditambahkan kotoran ternak untuk pemupukan dan pengkondisian awal, karena hal tersebut sudah ada dalam dokumen pengelolaan lingkungannya sampai pada tahap restorasi lahan / reklamasi lahan.”<sup>16</sup>

Pada pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah tetap mengupayakan agar lahan pasca pertambangan tersebut tetap bisa menjadi yang digunakan lagi seperti lahan persawahan, karena hal tersebut sudah ada dalam dokumen pengelolaan lingkungan’

## 2. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari uraian-uraian pada tulisan ini adalah:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak bisa memberikan izin pertambangan dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat memberikan izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

berikut: Bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), terdapat perubahan fundamental dalam tata kelola pertambangan di Indonesia, yaitu penarikan (sentralisasi) kewenangan penerbitan sebagian besar Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) UU tersebut. Meskipun demikian, UU No. 3 Tahun 2020 melalui Pasal 35 ayat (4) memberikan ruang pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur. Jenis perizinan yang didelegasikan ini adalah untuk komoditas dan cakupan wilayah tertentu, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (5) (sebagai dasar pendelegasian). Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (2) (merinci jenis izin yang didelegasikan). Perizinan yang didelegasikan kepada Gubernur tersebut meliputi IUP Mineral Bukan Logam, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dengan catatan cakupan wilayahnya hanya dalam 1 (satu) provinsi. Seluruh proses perizinan pertambangan ini saat ini dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki peran terbatas dalam penanganan tambang ilegal pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dimana kewenangan penindakan sepenuhnya berada di pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pengawasan, edukasi, teguran, serta melaporkan hasil observasi dan kajian ke pemerintah provinsi untuk di tindaklanjuti. Prosedur penanganan mencakup tahapan pengawasan, pemberian teguran, paksaan penutupan, pelaporan kepada instansi berwenang, hingga penindakan pidana oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha pertambangan terkait aturan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah kabupaten Lombok timur perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar penanganan pertambangan ilegal dapat lebih efektif dan terintegrasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan dapat mempertegas implementasi kewenangan yang dimiliki pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam hal penindakan pertambangan ilegal. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

### C. Internet

Syafnidawaty, <https://rahaja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (diakses tanggal 05 Mei 2025)

Hasan, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> (diakses 05 Mei 2025)

<https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-bahan-hukum-tersier.html> (di akses pada tanggal 05 Mei 2025)

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara